



P U T U S A N

Nomor : 411 / Pid. B / 2017 / PN. Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|------------------------|---|
| I. Nama lengkap | : <u>RASDALI Alias GENDUT Bin WARDIYAH;</u> |
| Tempat lahir | : Indramayu; |
| Umur dan tanggal lahir | : 38 tahun / 01 September 1979; |
| Jenis kelamin | : Laki - Laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Desa Puntang Rt. 09 Rw 03 Kec. Losarang
Kabupaten Indramayu; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Dagang asongan; |
| II. Nama lengkap | : <u>TURSIDIK Alias SIDIK Bin ASNGARI;</u> |
| Tempat lahir | : Indramayu; |
| Umur dan tanggal lahir | : 46 tahun / 06 Juli 1971; |
| Jenis kelamin | : Laki - Laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Desa Puntang Rt. 10 Rw 03 Kec. Losarang
Kabupaten Indramayu; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Swasta; |

Para Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN di Indramayu berdasarkan surat perintah / penetapan;

1. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2017 s/d tanggal 17 Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2017 s/d tanggal 26 Nopember 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Nopember 2017 s/d tanggal 13 Desember 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 5 Desember 2017 s/d tanggal 3 Januari 2018;

Halaman 1 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 411/Pid.B/2017/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 4 Januari 2018 s/d tanggal 4 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun hak itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya pada terdakwa;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca Berkas Perkara;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 5 Desember 2017 No. 411 / Pid. B / 2017 / PN.Idm Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu 5 Desember 2017 No. 411 / Pid.B / 2017 / PN. Idm Tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2018 Nomor Reg. Perk : PDM-140/ Inmyu / Ep.2 / XI / 2017 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **1. RASDALI Alias GENDUT Bin WARDIYAH** dan terdakwa **2. TURSIDIK Alias SIDIK Bin ASNGARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **1. RASDALI Alias GENDUT Bin WARDIYAH** dan terdakwa **2. TURSIDIK Alias SIDIK Bin ASNGARI** dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) set kartu remi warna merah dengan jumlah 52 lembar.
Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 411/Pid.B/2017/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Telah mendengar permohonan secara lisan yang diajukan oleh para Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan dan para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Reg. Perkara Nomor : PDM-140 / Inmyu / Ep.2 / XI / 2017 tanggal 4 Desember 2017 yakni sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **1. RASDALI Alias GENDUT Bin WARDIYAH** dan terdakwa **2. TURSIDIK Alias SIDIK Bin ASNGARI**, pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Desa Puntang Kec. Losarang Kab. Indramayu atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, saksi Wahyu Indra Kusuma bersama dengan saksi Yogi Setiawan sedang melakukan tugas melakukan pemantauan di wilayah hukum Polsek Losarang, pada saat sedang melakukan tugas pemantauan tersebut kemudian saksi Wahyu Indra Kusuma dan saksi Yogi Setiawan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Desa Puntang Kec. Losarang Kab. Indramayu ada masyarakat yang sedang bermain judi jenis kartu Remi (Capsah), mendengar informasi tersebut kemudian saksi Wahyu Indra Kusuma dan saksi Yogi Setiawan langsung melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud, setelah sampai di Desa Puntang Kec. Losarang Kab. Indramayu kemudian saksi Wahyu Indra Kusuma dan saksi Yogi Setiawan melakukan penangkapan terhadap **1. RASDALI Alias GENDUT Bin WARDIYAH** dan terdakwa **2. TURSIDIK Alias SIDIK Bin ASNGARI** sedangkan Sdr. Sartono berhasil melarikan diri (DPO) dari hasil

Halaman 3 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 411/Pid.B/2017/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan tersebut saksi Wahyu Indra Kusuma bersama dengan saksi Yogi Setiawan berhasil mengamankan barang bukti berupa uang pasangan judi sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi warna merah dengan jumlah 52 lembar. Bahwa dalam permainan judi jenis remi kartu tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.

- Bahwa adapun cara memainkan judi jenis kartu remi tersebut adalah pertama kartu remi yang jumlahnya 52 lembar dikocok oleh bandar kemudian dibagi 3 (tiga) sehingga per orang mendapat bagian kartu sebesar 17 kartu dan sisanya sebanyak 1 kartu kemudian langsung dibuka oleh bandar, setelah itu kemudian masing-masing pemain menyusun kartu dengan urutan paling atas 2 (dua) lembar, baris kedua, ketiga dan keempat masing-masing 5 (lima) lembar, misalkan yang kartu yang paling atas adalah (AS dan KING) dan sap kedua seri (nomor urut sama misalkan 2,3,4,5,5) dan sap yang ketiga (misalnya kartu merah daun semua sama) dan sap baris keempat (misalkan Triss 444) plus (misalkan 33) dan kemudian diadu dengan sap pertama tembak (5,5) sap kedua satu per (8,8) dan tiganya bebas maka kemudian sap ketiga dua misalkan (5,5 dan 6,6) dan satunya bebas dan sap keempat kelir misalkan (hitam waru semua) dan begitu seterusnya apabila diadu dengan bandar maka yang menang adalah posisi yang paling atas AS, sap kedua seri, dan sap ketiga kelir dan sap keempat OSH, maka itulah yang menang dan menjadi bandar dan bagi yang kalah harus membayar sesuai dengan uang taruhannya.
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi tersebut dilakukan oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama dengan Sdr. Sartono tersebut secara nyata dapat disaksikan oleh umum karena berada di pemukiman penduduk.
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi jenis kartu remi tersebut, bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya iseng untuk mengisi waktu luang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **1. RASDALI Alias GENDUT Bin WARDIYAH** dan terdakwa **2. TURSIDIK Alias SIDIK Bin ASNGARI**, pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Desa Puntang Kec. Losarang Kab. Indramayu atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, terkecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, saksi Wahyu Indra Kusuma bersama dengan saksi Yogi Setiawan sedang melakukan tugas melakukan pemantauan di wilayah hukum Polsek Losarang, pada saat sedang melakukan tugas pemantauan tersebut kemudian saksi Wahyu Indra Kusuma dan saksi Yogi Setiawan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Desa Puntang Kec. Losarang Kab. Indramayu ada masyarakat yang sedang bermain judi jenis kartu Remi (Capsah), mendengar informasi tersebut kemudian saksi Wahyu Indra Kusuma dan saksi Yogi Setiawan langsung melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud, setelah sampai di Desa Puntang Kec. Losarang Kab. Indramayu kemudian saksi Wahyu Indra Kusuma dan saksi Yogi Setiawan melakukan penangkapan terhadap **1. RASDALI Alias GENDUT Bin WARDIYAH** dan terdakwa **2. TURSIDIK Alias SIDIK Bin ASNGARI** sedangkan Sdr. Sartono berhasil melarikan diri (DPO) dari hasil penangkapan tersebut saksi Wahyu Indra Kusuma bersama dengan saksi Yogi Setiawan berhasil mengamankan barang bukti berupa uang pasangan judi sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi warna merah dengan jumlah 52 lembar. Bahwa dalam permainan judi jenis remi kartu tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.
- Lalu adapun cara memainkan judi jenis kartu remi tersebut adalah pertama kartu remi yang jumlahnya 52 lembar dikocok oleh bandar kemudian dibagi 3 (tiga) sehingga per orang mendapat bagian kartu sebesar 17 kartu dan sisanya sebanyak 1 kartu kemudian langsung dibuka oleh bandar, setelah itu kemudian masing-masing pemain menyusun kartu dengan urutan paling atas 2 (dua) lembar, baris kedua, ketiga dan keempat masing-masing 5 (lima) lembar, misalkan yang kartu yang paling atas adalah (AS dan KING) dan sap kedua seri (nomor urut sama misalkan 2,3,4,5,5) dan sap yang ketiga (misalnya kartu merah daun semua sama) dan sap baris keempat (misalkan Triss 444) plus (misalkan 33) dan kemudian diadu dengan sap pertama tembak (5,5) sap kedua satu per (8,8) dan tiganya bebas maka kemudian sap ketiga dua misalkan (5,5 dan 6,6) dan satunya bebas dan sap keempat kelir misalkan (hitam waru semua) dan begitu seterusnya apabila diadu dengan bandar maka yang menang adalah posisi yang paling atas AS, sap kedua seri, dan sap ketiga kelir dan sap keempat OSH, maka itulah yang menang dan menjadi bandar dan bagi yang kalah harus membayar sesuai dengan uang taruhannya.
- Selanjutnya permainan judi jenis kartu remi tersebut dilakukan oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama dengan Sdr. Sartono tersebut secara nyata dapat disaksikan oleh umum karena berada di pemukiman penduduk.
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi jenis kartu remi tersebut, bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya iseng untuk mengisi waktu luang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksud surat dakwaan dan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, saksi –saksi tersebut masing-masing bernama:

1. Saksi YOGA SETIAWAN Bin WAHIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- ☐ Bahwa saksi adalah anggota Polres Indramayu ;
- ☐ Bahwa saksi bersama dengan saksi Wahyu Indra Kusuma telah menangkap para Terdakwa karena kedapatan sedang memasang perjudian jenis “Capsah” dengan menggunakan kartu remi pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Puntang Kec. Losarang Kab. Indramayu ;
- ☐ Bahwa yang menjadi bandar dalam perjudian jenis Capsah dengan menggunakan kartu remi tersebut adalah Sdr. Sartono Alias Muin (belum tertangkap) ;
- ☐ Bahwa dari penangkapan terhadap para Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi berwarna merah dengan jumlah 52 lembar ;
- ☐ Bahwa pada saat saksi bersama saksi Wahyu Indra Kusuma mengamankan para Terdakwa, posisinya adalah terdakwa 1 duduk di sebelah utara menghadap ke selatan sedangkan terdakwa 2 duduk disebelah timur menghadap ke barat sedangkan Sdr. Sartono Bin Miun duduk disebelah selatan menghadap ke utara ;
- ☐ Bahwa adapun cara memainkan judi jenis kartu remi tersebut adalah pertama kartu remi yang jumlahnya 52 lembar dikocok oleh bandar kemudian dibagi 3 (tiga) sehingga per orang mendapat bagian kartu sebesar 17 kartu dan sisanya sebanyak 1 kartu kemudian langsung dibuka oleh bandar, setelah itu kemudian masing-masing pemain menyusun kartu dengan urutan paling atas 2 (dua) lembar, baris kedua, ketiga dan keempat masing-masing 5 (lima) lembar, misalkan yang kartu yang paling atas adalah (AS dan KING) dan sap kedua seri (nomor urut sama misalkan 2,3,4,5,5) dan sap yang ketiga (misalnya kartu merah daun semua sama) dan sap baris keempat (misalkan Triss 444) plus (misalkan 33) dan kemudian diadu dengan sap pertama tembak (5,5) sap kedua satu per (8,8)

Halaman 6 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 411/Pid.B/2017/PN.Idm



dan tiganya bebas maka kemudian sap ketiga dua misalkan (5,5 dan 6,6) dan satunya bebas dan sap keempat kelir misalkan (hitam waru semua) dan begitu seterusnya apabila diadu dengan bandar maka yang menang adalah posisi yang paling atas AS, sap kedua seri, dan sap ketiga kelir dan sap keempat OSH, maka itulah yang menang dan menjadi bandar dan bagi yang kalah harus membayar sesuai dengan uang taruhannya ;

- ☐ Bahwa untuk bermain kartu remi jenis Capsah ini tidak diperlukan keahlian khusus untuk menang, dan ini hanya bersifat nasib-nasiban dan untung-untungan saja ;
- ☐ Bahwa permainan judi jenis Capsah kartu remi yang diikuti para Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi WAHYU INDRA KUSUMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- ☐ Bahwa saksi adalah anggota Polres Indramayu ;
- ☐ Bahwa saksi bersama dengan saksi Yoga Setiawan Bin Wahidin telah menangkap para Terdakwa karena kedapatan sedang memasang perjudian jenis "Capsah" dengan menggunakan kartu remi pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Puntang Kec. Losarang Kab. Indramayu ;
- ☐ Bahwa yang menjadi bandar dalam perjudian jenis Capsah dengan menggunakan kartu remi tersebut adalah Sdr. Sartono Alias Muin (belum tertangkap) ;
- ☐ Bahwa dari penangkapan terhadap para Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi berwarna merah dengan jumlah 52 lembar ;
- ☐ Bahwa pada saat saksi bersama saksi Yoga Setiawan Bin Wahidin mengamankan para Terdakwa, posisinya adalah terdakwa 1 duduk di sebelah utara menghadap ke selatan sedangkan terdakwa 2 duduk disebelah timur menghadap ke barat sedangkan Sdr. Sartono Bin Miun duduk disebelah selatan menghadap ke utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara memainkan judi jenis kartu remi tersebut adalah pertama kartu remi yang jumlahnya 52 lembar dikocok oleh bandar kemudian dibagi 3 (tiga) sehingga per orang mendapat bagian kartu sebesar 17 kartu dan sisanya sebanyak 1 kartu kemudian langsung dibuka oleh bandar, setelah itu kemudian masing-masing pemain menyusun kartu dengan urutan paling atas 2 (dua) lembar, baris kedua, ketiga dan keempat masing-masing 5 (lima) lembar, misalkan yang kartu yang paling atas adalah (AS dan KING) dan sap kedua seri (nomor urut sama misalkan 2,3,4,5,5) dan sap yang ketiga (misalnya kartu merah daun semua sama) dan sap baris keempat (misalkan Triss 444) plus (misalkan 33) dan kemudian diadu dengan sap pertama tembak (5,5) sap kedua satu per (8,8) dan tiganya bebas maka kemudian sap ketiga dua misalkan (5,5 dan 6,6) dan satunya bebas dan sap keempat kelir misalkan (hitam waru semua) dan begitu seterusnya apabila diadu dengan bandar maka yang menang adalah posisi yang paling atas AS, sap kedua seri, dan sap ketiga kelir dan sap keempat OSH, maka itulah yang menang dan menjadi bandar dan bagi yang kalah harus membayar sesuai dengan uang taruhannya ;
- Bahwa untuk bermain kartu remi jenis Capsah ini tidak diperlukan keahlian khusus untuk menang, dan ini hanya bersifat nasib-nasiban dan untung-untungan saja ;
- Bahwa permainan judi jenis Capsah kartu remi yang diikuti para Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa apakah akan mengajukan saksi yang menguntungkan baginya, dan para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Puntang Kec. Losarang Kab. Indramayu telah ditangkap oleh anggota Polri yakni saksi Wahyu Indra

Halaman 8 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 411/Pid.B/2017/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma dan saksi Yoga Setiawan karena sedang bermain judi jenis Capsah dengan menggunakan kartu remi ;

- Bahwa benar para Terdakwa saat itu berperan sebagai pemasang dalam judi jenis Capsah dengan menggunakan kartu remi tersebut sedangkan yang bertindak sebagai bandarnya adalah Sdr. Sartono (belum tertangkap) ;
- Bahwa dari penangkapan terhadap para Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi berwarna merah dengan jumlah 52 lembar ;
- Bahwa adapun cara memainkan judi jenis kartu remi tersebut adalah pertama kartu remi yang jumlahnya 52 lembar dikocok oleh bandar kemudian dibagi 3 (tiga) sehingga per orang mendapat bagian kartu sebesar 17 kartu dan sisanya sebanyak 1 kartu kemudian langsung dibuka oleh bandar, setelah itu kemudian masing-masing pemain menyusun kartu dengan urutan paling atas 2 (dua) lembar, baris kedua, ketiga dan keempat masing-masing 5 (lima) lembar, misalkan yang kartu yang paling atas adalah (AS dan KING) dan sap kedua seri (nomor urut sama misalkan 2,3,4,5,5) dan sap yang ketiga (misalnya kartu merah daun semua sama) dan sap baris keempat (misalkan Triss 444) plus (misalkan 33) dan kemudian diadu dengan sap pertama tembak (5,5) sap kedua satu per (8,8) dan tiganya bebas maka kemudian sap ketiga dua misalkan (5,5 dan 6,6) dan satunya bebas dan sap keempat kelir misalkan (hitam waru semua) dan begitu seterusnya apabila diadu dengan bandar maka yang menang adalah posisi yang paling atas AS, sap kedua seri, dan sap ketiga kelir dan sap keempat OSH, maka itulah yang menang dan menjadi bandar dan bagi yang kalah harus membayar sesuai dengan uang taruhannya ;
- Bahwa untuk bermain kartu remi jenis Capsah ini tidak diperlukan keahlian khusus untuk menang, dan ini hanya bersifat nasib-nasiban dan untung-untungan saja ;
- Bahwa permainan judi jenis Capsah kartu remi yang diikuti para Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) set kartu remi warna merah dengan jumlah 52 lembar ;

Halaman 9 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 411/Pid.B/2017/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan para Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana dikemukakan diatas, para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para Terdakwa bersalah maka keseluruhan unsur pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi dari perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu;

Pertama : Perbuatan para Terdakwa diancam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

Kedua : Perbuatan para Terdakwa diancam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mengajukan para Terdakwa dengan dakwaan alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah meneliti fakta-fakta perbuatan para Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa fakta perbuatan para Terdakwa lebih sesuai dengan dakwaan alternatif kedua yaitu perbuatan para Terdakwa melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Halaman 10 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 411/Pid.B/2017/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud pembuat undang-undang dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **1. RASDALI Alias GENDUT Bin WARDIYAH** dan terdakwa **2. TURSIDIK Alias SIDIK Bin ASNGARI** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh para Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.";

Menimbang, bahwa yang dimaksud main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada peruntungan saja, dan pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, dan pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa demikian pula perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk melakukan permainan judi. Tidak dipersoalkan apakah hal ini dijadikan sebagai usahanya atau tidak. Pokoknya ia telah/ sedang menghubungi orang lain dan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, kendati baru untuk yang pertama kali (S.R. SIANTURI, SH);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, secara tersurat telah dinyatakan bahwa sejak tanggal 31 Maret 1981 maka pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain;

Halaman 11 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 411/Pid.B/2017/PN.Idm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang antara lain:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Puntang Kec. Losarang Kab. Indramayu terdakwa 1 RASDALI Alias GENDUT Bin WARDIYAH dan terdakwa 2 TURSIDIK Alias SIDIK Bin ASNGARI sedang memasang perjudian jenis Capsah dengan menggunakan kartu remi dan yang berperan sebagai bandarnya adalah Sdr. Sartono alias Miun (belum tertangkap) ;
- Bahwa kemudian para Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota Polri yakni saksi Wahyu Indra Kusuma dan saksi Yoga Setiawan dengan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi berwarna merah dengan jumlah 52 lembar ;
- Bahwa adapun cara memainkan judi jenis kartu remi tersebut adalah pertama kartu remi yang jumlahnya 52 lembar dikocok oleh bandar kemudian dibagi 3 (tiga) sehingga per orang mendapat bagian kartu sebesar 17 kartu dan sisanya sebanyak 1 kartu kemudian langsung dibuka oleh bandar, setelah itu kemudian masing-masing pemain menyusun kartu dengan urutan paling atas 2 (dua) lembar, baris kedua, ketiga dan keempat masing-masing 5 (lima) lembar, misalkan yang kartu yang paling atas adalah (AS dan KING) dan sap kedua seri (nomor urut sama misalkan 2,3,4,5,5) dan sap yang ketiga (misalnya kartu merah daun semua sama) dan sap baris keempat (misalkan Triss 444) plus (misalkan 33) dan kemudian diadu dengan sap pertama tembak (5,5) sap kedua satu per (8,8) dan tiganya bebas maka kemudian sap ketiga dua misalkan (5,5 dan 6,6) dan satunya bebas dan sap keempat kelir misalkan (hitam waru semua) dan begitu seterusnya apabila diadu dengan bandar maka yang menang adalah posisi yang paling atas AS, sap kedua seri, dan sap ketiga kelir dan sap keempat OSH, maka itulah yang menang dan menjadi bandar dan bagi yang kalah harus membayar sesuai dengan uang taruhannya ;
- Bahwa untuk bermain kartu remi jenis Capsah ini tidak diperlukan keahlian khusus untuk menang, dan ini hanya bersifat nasib-nasiban dan untung-untungan saja ;
- Bahwa permainan judi jenis Capsah kartu remi yang diikuti para Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, oleh karena itu para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana (*daad-strafrecht*), namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang dapat menyadari kesalahannya (*dader-strafrecht*) dan kedepannya diharapkan dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada para Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 411/Pid.B/2017/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan secara sah, maka berdasarkan pasal 33 ayat (1) KUHP jo. pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup dan mendesak untuk segera mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- ☐ Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- ☐ 1 (satu) set kartu remi warna merah dengan jumlah 52 lembar.

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa dikarenakan para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa 1 RASDALI Alias GENDUT Bin WARDIYAH dan terdakwa 2 TURSIDIK Alias SIDIK Bin ASNGARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang.*" ;

Halaman 14 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 411/Pid.B/2017/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa 1 RASDALI Alias GENDUT Bin WARDIYAH dan terdakwa 2 TURSIDIK Alias SIDIK Bin ASNGARI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ☐ Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
 - ☐ 1 (satu) set kartu remi warna merah dengan jumlah 52 lembar, agar dirampas untuk dimusnahkan .
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari SELASA tanggal 6 FEBRUARI 2018, oleh Kami: MOORIS M. SIHOMBING, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS TRIYANTO, SH. MH., dan NUGROHO P HENDRO, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 7 FEBRUARI 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UNTUNG, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu dengan dihadiri oleh EKO PURWANTO, SH., sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AGUS TRIYANTO, SH., MH

MOORIS M SIHOMBING, SH., MH

NUGROHO P HENDRO, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

UNTUNG, SH.

Halaman 15 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 411/Pid.B/2017/PN.Idm